


TATA CARA PERHITUNGAN PPH/PPN DANA HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN BAGI MASYARAKAT

Disampaikan pada
Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Bagi Penerima Hibah Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat di Lingkungan Kopertis IV Tahun 2018
Jatinangor, 13 Februari 2018

Oleh :
Mohamad Hardi, Ak. Mprof Acc, CA
Inspektur 1 Kemenristekdikti

PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

Mekanisme Keuangan Negara



PENYUSUN LPJ

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat oleh

Ketua Pelaksana

Kegiatan/Peneliti/Pengabdian dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia dan Peraturan Terkait

PERATURAN TERKAIT

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. UU No. 14 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010 tentang Pajak Penghasilan
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri
5. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 /PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 dan Nomor 49/PMK/2017 untuk Tahun Anggaran 2018
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 dan Nomor 86/PMK.02/2017 untuk Tahun Anggaran 2018
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran

Ketentuan Umum LPJ

1. Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat yang termuat dalam proposal
2. SPJ berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai tahapan pencairan/termin yang diterima sesuai Sub Kontrak.
3. Prosentase pembiayaan/pengeluaran masing-masing biaya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Buku Panduan edisi XI)
4. Bukti dibuat rangkap (umumnya 3), khusus yang terkait stempel, maka seluruh rangkap adalah stempel basah
5. Bukti diurutkan sesuai RAB atau dikelompokkan per kegiatan (bila sifatnya sub-sub kegiatan)
6. Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat **tidak diperbolehkan** untuk belanja modal

BIAYA (BELANJA)

1. Biaya gaji/upah/honorarium
2. Biaya Bahan habis pakai
3. Biaya Perjalanan Dinas
4. Biaya Operasional lainnya
(sewa, penggandaan, pemeliharaan, konsumsi, administrasi, dan lain-lain).

Ringkasan Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Biaya
1.	Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor operator, dan honor pembuat sistem (maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan)	
2.	Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, langganan jurnal (maksimum 60%)	
3.	Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-konsumsi, perdiem/lumpsum, transport (maksimum 40%)	
4.	Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya (maksimum 40%)	
		Jumlah

ASPEK PERPAJAKAN

Terkait Biaya Kegiatan
Penelitian Dan Pengabdian
Masyarakat

PAJAK YANG TERKAIT

Materai

Pajak Penghasilan:

- PPh pasal 21
- Pph pasal 22
- PPh pasal 23

PPN (Pajak Penambahan Nilai)

TARIF PAJAK

PAJAK	WAJIB PAJAK	PUNYA NPWP	TIDAK PUNYA NPWP
PPh 21	PNS Gol IV PNS Gol III Gol I dan II	15% 5% 0%	18% (20% lebih tinggi) 6% (20% lebih tinggi) 0%
	Non PNS	5%	6%
	Upah Tukang dan Kuli > 200.000 per hari	5%	6%
PPh 22	Rekanan/Toko	1,5%	3%
PPh 23	Rekanan/Toko	2%	4%
PPN	Rekanan/Toko	10%	10%

PAJAK PENGHASILAN

- Pajak yang terkait dengan penghasilan
- Objek Pajak: Penghasilan
- Wajib Pajak: Penerima penghasilan
- Pemotong pajak: pemberi kerja/pemberi penghasilan

SPJ PPH PASAL 21 (HONORARIUM)

- SK/Surat Tugas/Dokumen Penugasan
- Tanda Terima Honor dan/atau Bukti
- Dikenakan sehubungan dengan adanya pembayaran honorarium/ upah dan imbalan lain yang sejenis
- Tarif → lihat tabel
- Disetor ke Bank Persepsi/Kantor Pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

1. Jika Penerima honorarium PNS

Bendahara/Ketua Pelaksana Penelitian membayar honor kepada Amir (PNS/IV.a) sebesar Rp 1.000.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21

$$\text{Rp } 1.000.000,- \times 15\% = \text{Rp } 150.000,-$$

2. Jika Penerima honorarium (Non PNS)

Penghitungan PPh Pasal 21: $\text{Rp } 1.000.000,- \times 5\% = \text{Rp } 50.000,-$

Mengingat yang menerima bukan PNS , maka tarif yang digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 adalah tarif Pasal 17 UU PPh.

Jika tidak punya NPWP : $1.000.000,- \times 6\% = \text{Rp } 60.000,-$

ADMINISTRASI PPH PASAL 21

- Bukti bisa berupa kuitansi untuk setiap penerima atau dalam bentuk daftar penerima honorarium
- Di dalamnya tercantum nama penerima, honor bruto, PPh pasal 21 dan honor neto, serta tanda tangan penerima dan mengetahui/menyetujui ketua Peneliti

Contoh Pembayaran Honor /Upah (Bentuk Kwitansi)

NO BUKTI

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

*Sudah Terima dari
Banyaknya Uang
Untuk Pembayaran*

: Nama Peneliti
: Honorarium Petugas Lab kegiatan Penelitian/
Hibah Pascasarjana) dengan judul untuk bulan 2017, dalam
rangka kegiatan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Harus sama

berdasarkan golongan

Jumlah Kotor : 1,500,000
Pajak PPh 5 a5%u 15% : 75,000
Jumlah bersih yang diterima : 1,425,000

Bandung, 31 Mei 2017
Yang menerima,

JUMLAH: Rp1.500.000

Setuju dibayar
Ketua Peneliti

Lunas dibayar
Pemegang Uang Sediaan (PUS)

NIP.

NIP.

PPh Pasal 22

- PPh Pasal 22 dikenakan sehubungan dengan **belanja barang** yang dikeluarkan oleh bendahara seperti: ***pembelian bahan material/bangunan, peralatan, Alat Tulis Kantor, fotocopy, dan sejenisnya***
- Nilai pembayaran > 2 Juta
- Tarif pajak 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak (sebelum PPN)
- Jika rekanan tidak memiliki NPWP maka tarifnya 100% lebih tinggi (3% dari DPP)

SPJ PPh Pasal 22 Barang

Kuitansi

- Kurang dr Rp 250.000,00 : tanpa materai
- Rp 250.000,00 – Rp 1.000.000,00 : bermaterai Rp 3.000,00
- di atas Rp1.000.000,00 : bermaterai Rp 6.000,00

Nota

- Pembelian < 1 juta : bebas pajak
- Pembelian 1 – 2 juta : PPN 10%; bebas PPh
- Pembelian > 2 juta : PPN 10% & PPh 22: 1,5%

SSP

PPN & PPh pakai NPWP Rekanan;

**bila rekanan tidak punya NPWP maka PPN 10%, PPh 1,5% x 200%
menggunakan NPWP Bendahara Pemungut.**

DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22

- Pembayaran yang ***jumlahnya kurang dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)*** dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
- Pembayaran untuk ***pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/ PDAM dan benda-benda pos***

PPH PASAL 23

- Dikenakan sehubungan adanya penyerahan **jasa kena pajak**, seperti: sewa kendaraan, sewa peralatan, service, jasa catering (**Wajib Pajak Badan**),
Jika penyedia jasa perseorangan kena pasal PPh 21
- Dikecualikan bagi yang punya Surat Keterangan Bebas (*untuk omzet kurang dari 4,8 M per tahun*)
- Tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (sebelum PPN)
- Disetor ke Bank Persepsi/kantor Pos paling lambat tgl 10 bulan berikutnya

SPJ PPH PASAL 23 BELANJA JASA DAN SEWA

Kuitansi

Kurang dr 250.000 : tanpa materai

250.000 – 1 juta : bermaterai 3000

di atas 1 juta : bermaterai 6000

Nota

Belanja nominal berapapun dikenakan PPh ps1 23 tarif 2%; jika tak ber-NPWP 4%.

Pem belian > 1 juta, selain PPh 23: 2% juga dikenakan PPN 10%

SSP

PPH ps1 23 pakai NPWP Bendahara Pemungut.


Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang nilainya lebih dari Rp 1 Juta
- Tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak
- Disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos paling lambat akhir bulan

Pajak Penambahan Nilai

Perluah memungut PPN?

- bukan pengusaha kena pajak
- bukan instansi pemerintah
- bukan pihak yang ditunjuk pemerintah untuk memungut PPN



Kita tidak perlu memungut PPN, karena yang memungut PPN adalah pemasok/toko

Pajak Penambahan Nilai

Administrasi?

- Setiap pembelian barang atau penggunaan jasa yang nilainya Rp1.000.000 ke atas, maka dibutuhkan Nota/kuitansi → faktur pajak
- Faktur pajak: memuat identitas Pengusaha Kena Pajak

Pajak Penambahan Nilai

Pajak yang terkait dengan penyerahan barang/jasa kena pajak

Misal:

- Pembelian bahan habis pakai (kertas, tinta)
- Pembelian/pembuatan software
- Pembelian peralatan

Bebas PPN

Belanja Barang yg dikecualikan kena Pajak berupa:

1. Pembelian Buku Pelajaran
2. Kitab Suci
3. Buku Pelajaran Agama

(SK Menkeu 370/KMK.03/2003)

PEMBAYARAN *YANG TIDAK DIPUNGUT* PPN OLEH BENDAHARAWAN

- Tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPN BM dan merupakan pembayaran yang tidak dipecah-pecah
- BBM dan NON-BBM yang penyerahannya dilakukan oleh Pertamina
- Atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan
- Atas penyerahan BKP/JKP yang menurut perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN
- *Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering (dikenakan pajak daerah, pajak restoran → setor ke kasda)*

CONTOH PERHITUNGAN PPN DAN PPH

- Dibayar pembelian bahan material ke Toko Makmur Abadi Rp 5.000.000,00 (sebelum pajak)

- Perhitungan Pembayaran adalah sbb:

- Harga Bahan 100 x Rp 50.000 =Rp 5.000.000

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% =Rp 500.000

- PPh Pasal 22 1,5% x Rp 5.000.000 =Rp 75.000

Jumlah

=Rp 5.500.000

- Uang yang diserahkan ke Toko makmur sebesar **4.925.000** (5.000.000-75.000)
- Jumlah SPJ belanja yang tertera dalam bukti kuitansi dan dimasukkan sebagai pengeluaran adalah Rp 5.500.000

CONTOH PERHITUNGAN PPN DAN PPH

Dibayar pembelian bahan material berupa semen 25 zak untuk proyek perbaikan jaringan irigasi desa ke Toko Jaya Rp 1.250.000,00 (sebelum pajak)

Perhitungan Pembayaran adalah sbb:

- Harga Semen 25 x Rp 50.000	=Rp 1.250.000
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	=Rp 125.000
- PPh Pasal 22	=Rp 0
Jumlah	=Rp 1.375.000

KETENTUAN NPWP

1. PPH Pasal 21 dan 23 dan di setor NPWP Bendahara Pengeluaran
2. PPH 22 dan PPN di setor NPWP Rekanan

CONTOH LAPORAN SPTB PPN DAN PPH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWA BELANJA (SPTB)								
1	Ketua Peneliti	:					
2	Unit Kerja	:					
3	Judul Penelitian	:					
4	Skim Penelitian	:					
5	Nilai Kontrak	:	Rp 100.000.000		Realisasi Thp-I (70%)	Rp 70.000.000		
					Belanja	Rp 44.000.000		
					Sisa Kas	Rp 26.000.000		
Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Peneliti menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :								
No	Tanggal	Penerima	Uraian	No Bukti	Jumlah	Pajak yang dipungut		
						PPn	PPh	
1	01-06-2017	CV. Maju Jaya (Maelani)	Belanja bahan penelitian	001	9.000.000	782.609	117.391	
2	10-06-2017	CV. Makmur (Jaya)	Belanja bahan penelitian	002	10.000.000	869.565	130.435	
3	14-07-2017	CV. Maju Jaya (Maelani)	Belanja bahan penelitian	003	11.000.000	956.522	143.478	
4	17-07-2017	CV. Maju Jaya (Maelani)	Belanja bahan penelitian	004	5.000.000	434.783	65.217	
5	22-07-2017	CV. Maju Jaya (Maelani)	Belanja bahan penelitian	005	9.000.000	782.609	117.391	
dst...								
JUMLAH (Rp)						44.000.000	3.826.087	573.913
Bukti-bukti pengeluaran anggaran tersebut di atas adalah asli yang disimpan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawas fungsional								
		Mengetahui				Bandung,		
		Kepala LPPM				Ketua Peneliti		
			
		NIP.				NIP.		

TERIMA KASIH

Selamat Melaksanakan Penelitian

Mohamad Hardi, Ak. MProf Acc. CA. QIA.
Contact: HP. 08159906542 Email: hardi1964@yahoo.com